



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI

DENGAN

DESA BANJAR

Tentang

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DESA BINAAN PADA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 188/ /KSB/429.012/2021

Nomor : 188/ 21/KEP/429.522.04/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat : Jl. Adi Sucipto No 26

Atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : SUNANDI
Jabatan : Kepala Desa Banjar
Alamat : Dusun Krajan RT 01/02 Desa Banjar Kecamatan Licin Banyuwangi
Atas nama Desa Banjar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PARA PIHAK** mengemukakan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

- (1) Memperhatikan Piagam Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi telah menandatangani Kesepakatan Bersama nomor: 188/148/KSB/429.012/2021 dan nomor: 188/ /429.522.04/2021 tertanggal 07 Juli 2021 dengan ruang lingkup pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, teknologi dan pengabdian masyarakat.
- (2) Sebagai pelaksana Kesepakatan Bersama tersebut, **PARA PIHAK** perlu Menindaklanjutinya dengan membuat *Perjanjian Kerjasama* pembangunan Desa Binaan melalui Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kedua Belah Pihak dengan sadar mengingatkan diri dalam sebuah naskah kerjasama yang tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, *Peran serta Pemuda dalam pembangunan* dan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini mencakup Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi program studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yaitu :

1. Program Studi Ilmu Hukum
2. Program Studi Manajemen
3. Program Studi Akuntansi
4. Program Studi Ilmu Sosial dan Politik
5. Program Studi Teknik Sipil
6. Program Studi Teknik Industri
7. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
8. Program Studi Pendidikan Biologi
9. Program Studi Pendidikan Sejarah
10. Program Studi Agroteknologi
11. Program Studi Perikanan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak pertama:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Desa Banjar.
2. Melakukan kegiatan pada Bidang Pendidikan ,Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desa binaan menjadi daerah yang maju, terkemuka dan sejahtera bersama *mengurangi angka kemiskinan secara berkala* dengan pihak kedua membuat rencana pengembangan desa binaan.

Pihak kedua:

1. Menjadi desa binaan dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
2. Membantu pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
3. Bersama dengan pihak pertama menyusun dan menjalankan Rencana Pengembangan Desa Binaan yang *sesuai visi misi Desa jangka menengah*.
4. Menyediakan fasilitas dan SDM yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program.

Pasal 4

TIM PELAKSANA

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
2. Dekan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
3. Kepala Desa Banjar.
4. Panitia Desa Binaan
5. Pusat Penelitian Pengabdian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
6. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
7. Dosen dan karyawan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
8. Aparat dan Warga Desa Banjar.
9. Mahasiswa di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Pasal 5

WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan *akan diadakan kajian bersama oleh kedua belah pihak jika dalam perjalanannya ada yang perlu dikaji.*
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIYAAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatu rlebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Ketua,

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Banjar

Kanthy Pangestuning Prapti, SP., MST
NIDN. 0726028001

SUNANDI